

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu

Yuni Yuniarti, Neneng Nurhasanah, Siska Lis Sulistiani

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

yuniyuniarti9898@gmail.com, nenengnurhasanah@yahoo.com, Unnufathir@gmail.com

Abstract—Cilembu cassava buying and selling transactions in Sukawangi Kampung Sumedang in bulk with a physical estimation system of buying and selling objects is unknown by the buyer because Cilembu cassava is still in the farmers' land, or has not been seen by the buyer either in terms of shape and quality, causing dissatisfaction in the buyer the buyer. The purpose of this study was to determine wholesale trade transactions using estimates according to Islamic law, to determine the mechanism of buying and selling transactions in Sukawangi Village and to find out the Islamic legal review of the buying and selling of Cilembu sweet potatoes in Sukawangi Village. The method used is a qualitative method with a normative juridical approach. The results of the study concluded that the process of buying and selling wholesale transactions with an estimated system in terms of Islamic law is permitted as long as they meet the conditions of wholesale purchase; cilembu sweet potato sale and purchase transaction mechanism in Kampung Sukawangi farmers and buyers during the transaction carry out an estimate for the total weight of sweet potatoes that are traded, most of the sweet potatoes are still in the ground when there is an agreement between the farmer and the buyer so they contain the element of gharar; Cilembu sweet potato buying and selling in the village of Sukawangi in terms of Islamic law, that buying and selling is null and void (prohibited), because at the time the sweet potato transaction was still in the ground so it contained the element of gharar or obscurity.

Keywords—*Cilembu Sweet Potato Farmer, Islamic Law, Sukawangi Village*

Abstrak—Transaksi jual beli ubi cilembu di Kampung Sukawangi Sumedang secara borongan dengan system taksiran secara fisik objek jual beli tidak diketahui oleh pembeli karena ubi cilembu masih di dalam tanah milik petani, atau masih belum dilihat oleh pembeli baik dalam hal bentuk dan mutunya sehingga menyebabkan adanya ketidakpuasan di pihak pembeli. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui transaksi jual beli borongan dengan menggunakan taksiran menurut hukum Islam, untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli di Kampung Sukawangi dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ubi cilembu di Kampung Sukawangi. Metode yang digunakan adalah metode *kualitatif* dengan pendekatan *yuridis normatif*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses transaksi jual beli borongan dengan system taksiran ditinjau dari hukum Islam dibolehkan selama memenuhi syarat-syarat jual beli borongan; mekanisme transaksi jual beli ubi cilembu di Kampung Sukawangi petani dan pembeli saat transaksi berlangsung melakukan penaksiran untuk total berat ubi yang diperjualbelikan, sebagian besar ubi masih berada di dalam tanah saat terjadi kesepakatan antara petani dan pembeli

sehingga mengandung unsur gharar; jual beli borongan ubi cilembu di kampung Sukawangi ditinjau dari hukum Islam, bahwa jual beli tersebut batal hukumnya dan tidak diperbolehkan (dilarang), karena pada saat transaksi ubi masih didalam tanah sehingga mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan.

Kata Kunci—*Petani Ubi Cilembu, Hukum Islam, Kampung Sukawangi.*

I. PENDAHULUAN

Sekarang ini, seiring perkembangan peradaban manusia muncul beragam transaksi jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum jual beli yang telah diatur dalam Islam karena belum ditemukan secara terperinci dalil pembolehan maupun pengharamannya. Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Sukawangi Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang yang sudah menjadi tradisi dan membudaya di kalangan masyarakat di Kampung tersebut.

Transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat tetapi belum dapat dipastikan kebolehannya menurut hukum Islam adalah seperti yang terjadi di perkebunan ubi cilembu di Kampung Sukawangi Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. Para petani dan pembeli ubi bertransaksi jual beli dengan sistem borongan.

Tradisi jual beli borongan ubi cilembu yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukawangi yaitu; ketika ubi cilembu sudah memasuki masa panen, pembeli akan melakukan penawaran kepada petani pemilik ubi cilembu. Dan untuk menentukan harga ubi cilembu tersebut, terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan penaksiran dengan cara melihat kemudian dengan hanya mencabut beberapa pohon ubi cilembu ditempat yang digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah dari seluruh hasil panen ubi cilembu tersebut. Jika dalam satu hektar tanah yang ditanami ubi cilembu yang akan di jual terdapat 10 (sepuluh) gundukan tanah yang ditanami ubi maka hanya satu gundukan yang dijadikan contoh jika yang dijadikan contoh kualitas ubi nya bagus maka kesana nya pun akan bagus dan apabila satu gundukan yang dijadikan contoh terdapat 10 kg ubi maka total ubi yang berada di kebun 10 kg dikalikan 10 gundukan maka terdapat 100 kg ubi yang

siap dijual.

Obyek jual beli dalam praktik borongan pada saat dilakukan transaksi masih berada di dalam tanah atau masih berada di pohannya, sehingga kejelasan dalam segi kuantitas dan kualitas dari keseluruhan ubi cilembu tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas. Karena dalam praktik borongan tidak digunakan penakaran atau timbangan dan hitungan yang akurat, sehingga hasil penaksiran yang diperoleh dari kedua belah pihak hanya bersifat spekulatif. Kemudian dalam praktik borongan perjanjian jual beli biasanya hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti transaksi yang sah sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan di kemudian hari.

“Sebagaimana diketahui bahwa syarat sahnya suatu jual beli pada umumnya adalah objek barang harus diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Artinya materi objek, ukuran dan kriteria mestilah jelas”. Sementara, dalam jual beli ubi cilembu ini, objek dalam transaksi jual beli tersebut masih berada di dalam tanah sehingga secara keseluruhan ubi cilembu tersebut tidak dapat dilihat dengan jelas.

Jual beli ubi cilembu dengan praktik borongan juga tidak menggunakan penakaran timbangan yang akurat, dan hanya menggunakan penaksiran yang hanya bersifat spekulasi. Hal ini memungkinkan adanya unsur gharar yang dilarang dalam hukum Islam dalam praktik tersebut.

Berasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas bagaimana praktik jual beli borongan dengan system taksiran menurut Hukum Islam dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu di Kampung Sukawangi Kabupaten Sumedang”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli borongan dengan menggunakan taksiran menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli borongan ubi cilembu di Kampung Sukawangi.
3. Untuk meninjau hukum Islam terhadap jual beli borongan ubi cilembu di kampung Sukawangi.

II. LANDASAN TEORI

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Dasar Hukum jual beli ialah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya

الأصل في الأشياء إلا باحة حتى يدل الدليل على
التحريم

“hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya”

Yang telah dibenarkan syara ialah jual beli umumnya hendaknya memenuhi rukun dan syarat jual beli jumhur ulama mengemukakan setiap jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. **Rukun jual beli** yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang bertransaksi ada tiga, yaitu: Adanya Kedua belah pihak yang berakad (aqidain), tersedianya Objek akad (ma'kud alaih), dan berlangsungnya Ijab kabul (sighat). Sedangkan **syarat dalam jual beli** yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang bertransaksi adalah: Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi mutlak keabsahannya sebuah jual beli, Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti maksud akad, Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak, Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama, Objek akad harus dapat diserahkan, objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Objek transaksi jual beli dapat diketahui, dan Harga harus jelas saat transaksi.

Jual beli borongan dalam hukum Islam dikenal dengan jual beli jizaf jual beli tersebut di perbolehkan, selama memenuhi syarat-syarat sebagai berikut pertama barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya sehingga tidak sah jual beli barang tidak terlihat secara jizaf, kedua masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan baik timbangan, takaran, maupun satuan. ketiga tujuan jual beli secara jizaf ialah membeli dalam jumlah banyak, bukan satuan, keempat barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir, kelima satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara jizaf dan dengan ditakar atas dua barang yang sama, baik barang itu sejenis maupun tidak. Juga tidak boleh mencakup jizaf biji-bijian beserta tanah yang diukur.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Transaksi Jual Beli Borongan dengan Menggunakan Taksiran menurut Hukum Islam

Jual beli sistem taksiran atau borongan merupakan praktik yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Tetapi harus memperhatikan hal-hal ini : pertama benda atau objek jual beli *taksiran* harus sudah terlihat wujudnya dan sudah layak jadinya, barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir, masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, kedua jual beli dengan sistem taksiran dalam proses pembayarannya tidak boleh menggunakan barang dengan takaran tertentu melainkan harus dengan uang, ketiga jika jual beli dengan sistem taksiran kondisi barang belum layak untuk dipanen maka, apabila terjadi kerusakan karena takdir pada barang diperjualbelikan maka merupakan tanggung jawab pemilik barang, keempat dalam menaksir barang harus dijelaskan

dengan transparan antara penjual dan pembeli agar tidak terjadi kesalah pahaman antar keduabelah pihak.

B. *Mekanisme Transaksi Jual Beli Borongan Ubi Cilembu di Kampung Sukawangi*

Tradisi jual beli borongan ubi cilembu yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukawangi yaitu ketika ubi cilembu sudah memasuki masa panen, pembeli akan melakukan penawaran kepada petani pemilik ubi cilembu. Dan untuk menentukan harga ubi cilembu tersebut, terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan penaksiran dengan cara melihat kemudian dengan hanya mencabut beberapa pohon ubi cilembu disatu gundukan yang digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah dari seluruh hasil panen ubi cilembu tersebut . Jika dalam satu hektar tanah yang ditanami ubi cilembu yang akan di jual terdapat 10 (sepuluh) gundukan tanah yang ditanami ubi maka hanya satu gundukan yang dijadikan contoh jika yang dijadikan contoh kualitas ubi nya bagus maka kesana nya pun akan bagus dan apabila satu gundukan yang dijadikan contoh terdapat 10 kg ubi maka total ubi yang berada di kebun 10 kg dikalikan 10 gundukan maka terdapat 100 kg ubi yang siap dijual. Transaksi jual beli ubi cilembu dikampung Sukawangi Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang mengandung unsur gharar dan juga tadlis yang menimbulkan keterpaksaan atau merasa tertipu yang artinya hilang keridhaannya setelah akad transaksi jual beli karena mengetahui hasil keseluruhan objek jual beli yang telah dipanen yang pada saat transaksi sebagian besar berada didalam tanah tidak sesuai taksiran dan harapan, maka dalam hukum Islam akad jual beli ubi cilembu termasuk kepada jual beli yang batal dan dilarang hukumnya.

C. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu di Kampung Sukawangi*

Proses Transaksi Jual beli borongan ubi cilembu yang terjadi di Kampung Sukawangi Kabupaten Sumedang ditinjau dari hukum Islam, bahwa jual beli ubi cilembu dengan menggunakan sistem taksiran tidak diperbolehkan atau (dilarang), karena masih mengandung unsur gharar yakni barang yang diperjualbelikan masih belum jelas, dan Bai al-jazaf hukumnya tidak sah kecuali jika memenuhi” dan jual beli ubi cilembu di kampung sukawangi tidak dapat terpenuhi syaratnya yaitu bahwa ”Barang yang dijual terlihat waktu akad disepakati” dikarenakan pada saat akad berlangsung objek akad yaitu ubi cilembu masih tertanam di dalam tanah dan belum dilakukan pemanenan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dianalisis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli borongan dalam hukum Islam dikenal dengan jual beli jizaf jual beli tersebut di perbolehkan, selama memenuhi syarat-syarat sebagai berikut pertama barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya sehingga tidak sah jual beli barang tidak terlihat secara jizaf,

kedua masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan baik timbangan, takaran, maupun satuan. ketiga tujuan jual beli secara jizaf ialah membeli dalam jumlah banyak, bukan satuan, keempat barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir, kelima satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara jizaf dan dengan ditakar atas dua barang yang sama, baik barang itu sejenis maupun tidak. Juga tidak boleh mencakup jizaf biji-bijian beserta tanah yang diukur.

2. Tradisi jual beli borongan ubi cilembu yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukawangi yaitu; ketika ubi cilembu sudah memasuki masa panen, pembeli akan melakukan penawaran kepada petani pemilik ubi cilembu . Dan untuk menentukan harga ubi cilembu tersebut, terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan penaksiran dengan cara melihat kemudian dengan hanya mencabut beberapa pohon ubi cilembu ditempat yang digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah dari seluruh hasil panen ubi cilembu tersebut . Dalam transaksi ini terdapat mengandung unsur gharar dan juga tadlis yang menimbulkan keterpaksaan atau merasa tertipu yang artinya hilang keridhaannya setelah akad transaksi jual beli karena mengetahui hasil keseluruhan objek jual beli yang telah dipanen yang pada saat transaksi sebagian besar berada didalam tanah tidak sesuai taksiran dan harapan.
4. Proses Transaksi Jual beli borongan ubi cilembu yang terjadi di Kampung Sukawangi Kabupaten Sumedang ditinjau dari hukum Islam, bahwa jual beli ubi cilembu dengan menggunakan sistem taksiran tidak diperbolehkan atau (dilarang), karena masih mengandung unsur gharar yakni barang yang diperjualbelikan tidak terlihat pada saat transaksi atau akad telah disepakati.

V. SARAN

Adapun Saran yang disampaikan oleh penulis yaitu:

1. Kepada Pemerintah atau aparat setempat harus berperan aktif dan perlu mengadakan sosialisasi kepada petani bahwa jual beli secara borongan ini menyalahi aturan hukum islam menjelaskan bagaimana transaksi jual beli yang benar bahwasanya jual beli harus ditakar ditimbang dengan benar, melakukan pengawasan agar jual beli borongan ubi cilembu didalam tanah tidak dipraktikan lagi, dan juga membentuk organisasi bagi petani ubi cilembu untuk memudahkan petani dalam memasarkan ubi cilembunya dengan transaksi yang baik dan benar, sehingga petani tidak menjual ubi cilembunya kepada tengkulak atau bandar dipasar yang memungkinkan transaksi jual beli ubi cilembu yang masih didalam tanah terus dilakukan.

2. Kepada masyarakat Kampung Sukawangi khususnya pihak penjual dan pembeli ubi cilembu agar dapat melakukan praktek jual beli dengan sistem taksiran hendaknya memperhatikan syarat-syarat dan rukun jual beli. Sehingga tidak menimbulkan unsur penipuan dan kesamaran (gharar) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.
3. Bagi para tokoh agama sebaiknya dapat memberikan penyuluhan dan pembinaan seperti misalnya lewat acara keagamaan seperti pengajian tentang praktek jual beli ubi cilembu dengan menggunakan sistem taksiran berdasarkan ketentuan hukum Islam dan terhindar dari konflik kedua belah pihak.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar skripsi ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan jual beli ubi cilembu pada penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Qardhawi, Y. (2013). *7 Kaidah Utama Fiqh Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- [2] Chaudhry, M. S. (2012). *Fundamental Of Islamic Economic Sistem Terjemahan Suherman Rosyidi Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- [3] Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [4] Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [5] Muljadi, G. W. (2004). *Jual Beli*. Jakarta: PT Raja Gerindo Persada.
- [6] Nurhasanah, N. (2015). *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*. Bandung : PT Reflika Aditama.
- [7] Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia.
- [8] RI, D. A. (2009). *Al-Quran Nul Qarim* . Bandung: Syaamil Al-Quran.
- [9] Sami, A. (2006). *Al mishri Pilar-Pilar Ekonomi Islam* . Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- [10] Soehartono, I. (2004). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [11] Sudarsono. (2001). *Pokok-Pokok hukum Islam* . Jakarta: Rineka Cipta.
- [12] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [13] Suhendi. (2013). *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Sinar Grafika.
- [14] Sulistiani, S. L. (2018). *Hukum Perdata Islam* . Jakarta : Sinar Grafika.
- [15] **Jurnal Artikel**
- [16] Hosen, M. (2009). Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi . *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol I, No I*.
- [17] Permana, I. (2020). Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqh Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Tahkim Vol III, No 2*.
- [18] Siswadi. (2013). Jual beli dalam Perspektif Islam . *Jurnal Ummul Qura Vol III, No 2*.
- [19] Basari, A. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem borongan . *Skripsi*.
- [20] Cahyani, A. D. (2010). Jual beli bawang merah dengan sistem tebasan sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam. *Skripsi*.
- [21] Nurwati, L. (2018). Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik jual beli Tanpa takaran di pasar Ancol Karapitan Bandung. *Skripsi*.
- [22] Surendi. (2016). Tinajauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Singkong dengan Sistem Tebasan . *Skripsi*.
- [23] **Web**
- [24] Elhadi, U. A. (2020, April 13). *Jual Beli Borongan Dalam Islam* . Diambil kembali dari Konsultasi Syariah: <http://www.KonsultasiSyariah.com>
- [25] Sholihin, U. A. (2020, April 20). *Fiqh Jual Beli* . Diambil kembali dari Sharianews : <https://Sharianews.com/posts/fikh-jual-beli>